

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka merupakan uraian tentang teori-teori dan konsep yang di pergunakan untuk menjelaskan masalah penelitian lebih dalam, sehingga mengarah pada kedalaman pengkajian penelitian. Halini juga sekaligus sebagai pendukung dalam rangka menjelaskan ataumemahami makna dibalik realitas yang ada. Penulis menggunakan teoridan konsep yang didalamnya akan mejelaskan pengertian konsep Desa, Pemerintah Kabupaten , Pemerintah Kecamatan , pemerintah Desa, dan pengelolaan keuangan Desa.

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pemerintah Kabupaten**

Pemerintah kabupaten atau kota sesuai amanat Undang-Undang memiliki kewajiban untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Pengaturan Keuangan desa di tingkat kabupaten/kota diantaranya yaitu pengalokasian,penyaluran,penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBD. Selain itu juga pemerintah kabupaten/kota diamanatkan untuk menetapkan berbagai peraturan pelaksanaan baik dalm bentuk peraturan daerah maupun peraturan bupati/walikota.

1. Pengalokasian dan penyaluran dana yang ditranfer ke desa ynag dialokasikan dalam APBD.

Pemerintah kabupaten atau kota mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam APBD setiap tahun anggaran, yang besarnya minimal 10% dari dana

perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Tata cara pengalokasian ADD diatur dalam peraturan bupati/walikota.

Bupati menginformasikan rencana ADD, bagian bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota untuk desa, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten/kota dalam jangka waktu 10 hari setelah KUA dan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD. Bagi pemerintah desa, informasi ini dijadikan salah satu bahan penyusunan rancangan APBDesa

Penyaluran ADD dan dari kabupaten ke desa dilakukan secara bertahap dan diatur dalam peraturan bupati dengan berpedoman pada peraturan menteri. Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD kabupaten ke desa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Penetapan Peraturan Pelaksanaan

Sebagai pelaksanaan dari UU Desa, maka pemerintah kabupaten harus menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Besaran penghasilan tetap , tunjangan serta penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa
- b. Tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 pasal 96.
- c. Pengelolaan keuangan desa, sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 pasal 43

- d. Petunjuk Teknis Penyusunan RPJMDesa dan RKP Desa serta petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Pasal 89.

Pemerintah daerah kabupaten mempunyai kewajiban dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di desa antara lain :

1. Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Dsa dan Peraturan Kepala Desa;
2. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
3. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa;
4. Melakukan evaluasi & pengawasan peraturan desa;
5. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
6. Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa;
8. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **2.1.2. Pemerintah Kecamatan**

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Bupati dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Camat. Selain itu juga, camat mempunyai peran dalam penyampaian Laporan Realisasi APBDesa dan

Laporan Pertanggungjawabn Realisasi Pelaksanaan APBDesa Kepada Bupati.

Camat sebagaimana diatur dalam pasal 154 PP Nomor 43 Tahun 2014 melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa melalui :

1. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
2. Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
3. Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendagunaan aset desa
4. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
5. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
6. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
7. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
8. Koordinasi pendamping desa di wilayahnya dan;
9. Koordinasi pelaksanaan pembanguann kawasan perdesaaan di wilayahnya

### **2.1.3. Pemerintah Desa**

Pengertian pemerintah atau pemerintahan adalah proses, cara, perbuatan memerintah yang berdasarkan Demokrasi, Gubernur memegang tampuk didaerah tingkat I, segala urusan yang dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan Negara. Pemerintahan Desa menurut *Prof. Drs. HAWWidjaja 2003;3* dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai : “ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa

bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati”.

Pemerintah Desa adalah bagian dari pemerintah nasional, yang penyelenggaraannya ditujukan kepada Desa. Pemerintahan Desa merupakan suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat Desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Disamping kewenangan dan hak yang dimiliki Kepala Desa, dalam konteks Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemerintah Desa adalah kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugasnya.

Pada pasal 26 ayat (2) menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat & memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan & Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan & Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman & ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;

- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan TTG;
- m. Mengoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki Kepala Desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, oleh sebab itu untuk efektif harus ada pendelegasian kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat. Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa diberikan sebagaimana ditegaskan pada pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu : Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi & tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Mendapatkan penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; &
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 26 ayat (4) dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan & memelihara keutuhan NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari KKN;
- g. Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina & melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pemerintah desa menggunakan dana APBdesa untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan. Oleh karenanya pemerintah desa perlu menyusun berbagai peraturan baik dalam bentuk peraturan desa terkait pengalokasian, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang di alokasikan dalam APBDesa.

#### **2.1.4. Keuangan Desa**

Menurut *D.J Mamesa* dalam bukunya yang berjudul “Sistem Administrasi Keuangan Daerah” keuangan adalah sesuatu yang berupa kekayaan atau harta benda yang dapat dinilai dengan uang. (*Mamesa, 1995: 3*).

Menurut *HAW Widjaja* dalam *Buku Otonomi Desa (2005:133)* Keuangan desa adalah pemerintah desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehinggadiperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomidaerah. Menurut *Hanif Nurcholis (2011:81)* bahwa keuangan desa yaitu semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termaksud didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa di kelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 01

Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Bendahara Desa mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran Pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dll pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- f. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

#### **2.1.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yaitu suatu daftar terperinci mengenai penerimaan desa yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu biasanya

satu tahun sekali. Menurut AW.Widjaja mengartikan APBDes sebagai berikut :Anggaran Desa yang tertuang di dalam APBDes merupakan satu kesatuan yang terdiri dari anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Anggaran pengeluaran rutin dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin. Sebaliknya anggaran penerimaan dibiayai oleh anggaran penerimaan pembangunan. (Widjaja,2002:69)

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014, APBDesa terdiri atas :

a. Pendapatan Desa;

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- 2) Transfer ; dan
- 3) Pendapatan lain-lain

b. Belanja Desa

Belanja Desa Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa dikelompokkan menjadi:

- 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan ;
- 5) Belanja Tak Terduga.

Kelompok belanja dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Kegiatan terdiri atas jenis belanja :

- a. Pegawai;
- b. Barang dan Jasa; dan
- c. Modal.
- c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan

Pengeluaran Pembiayaan mencakup:

- a. Pembentukan Dana Cadangan ;dan
- b. Penyertaan Modal Desa.


#### **2.1.6. Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan Desa menurut Undang-Undang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang

dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik

Menurut Permendagri No 113 tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Kegiatan Pengelolaan keuangan Desa dapat dilaksanakan dengan baik tentunya harus didukung diantaranya oleh sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas.



Gambar. 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa yaitu Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan PTPKD
- c. Menetapkan Petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). PTPKD berasal dari unsur perangkat desa yang terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa;
- b. Kepala Seksi; dan
- c. Bendahara

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Sekretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
- b. Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;

- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran

### **2.1.7. Asas Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan Desa dikelola berdasarkan praktik pemerintahan yang baik. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.

4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.

#### 2.1.8. Alokasi Dana Desa

Menurut Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari bagian dari dana perimbangan Keuangan pusat dan Daerah yang diterima Kabupaten sebesar paling sedikit 10% yang bersumber dari bagi hasil Pajak dan Sumber daya Alam dan Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja Pegawai. Sedangkan menurut Santosa (2008:339 ) Alokasi Dana Desa dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun tujuan Alokasi Dana Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah desa, pembangunan dan masyarakat sesuai kewenangan.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga masyarakat di desa dalam perencanaan, pelaksanaan ,dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.
5. Menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan

6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur
7. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
8. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Sedangkan menurut Hanif Nurcholi, 2011 ;89 ADD memiliki tujuan :

1. Menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa; dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa;
4. Meningkatkan pengamalannilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);

Besaran ADD dihitung berdasarkan variabel-variabel independen utama meliputi Kemiskinan, Pendidikan dasar, Kesehatan dan Keterjangkauan desa. Sedangkan Independen Tambahan terdiri dari jumlah penduduk

Untuk mewujudkan Pengelolaan alokasi Dana Desa yang baik, pemerintah desa harus menganut prinsip yang telah ditetapkan dalam permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa Sebagai Berikut :

- a. Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam Peraturan desa tentang APBdesa.
- b. Pengelolaan keuangan harus direncanakan, dilaksanakan, diawasi dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat di desa.
- c. Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip hemat, terarah, mempunyai dampak pada masyarakat, terukur dan terkendali.
- d. Pengelolaan Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pengelola Alokasi Dana Desa adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah desa dengan surat ketetapan kepala desa, tim ini disebut dengan tim pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa. Tim pengelola Alokasi Dana Desa ini terdiri dari Kepala desa sebagai Ketua, Sekretaris Desa sebagai Penanggungjawab operasional kegiatan, anggota terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh organisasi dan lain-lain sesuai kebutuhan .

Bagian dari Alokasi Dana Desa yang dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar-besarnya 30% dan 70% dipergunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakatn desa.

#### **2.1.9. Perencanaan Keuangan Desa**

Perencanaan pembangunan desa mengacu pada konsep membangun desa dan desa membangun. Konsep membangun desa dalam konteks perencanaan adalah bahwa dalam merencanakan pembangunan, desa perlu mengacu pada

perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Hal tersebut diatur dalam UU Desa terutama pada pasal 79 dan pasal 80. Dalam pasal 79 UU Desa disebutkan bahwa:

- a. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- b. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
  - 1) Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
  - 2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), merupakan penjabaran dari Rencana Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 tahun.
  - 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Peraturan Desa.
  - 4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
  - 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa yang diatur dalam peraturan pemerintah.

Pada UU Desa, untuk mengakomodir asas demokrasi, kemandirian partisipasi, kesetaraan dan pemberdayaan, perencanaan pembangunan desa tidak

semata-mata bersifat top down, namun juga menyusun konsep desa membangun. Konsep desa membangun ini mengedepankan musyawarah desa untuk memenuhi kebutuhan riil masyarakat. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 80 UU Desa yang menyebutkan bahwa:

- a. Perencanaan pembangunan desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
- b. Dalam menyusun perencanaan pembanguana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- c. Musyawarah perencanaan pembangunan desa menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa yang meliputi:
  - 1) Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
  - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumberdaya lokal yang tersedia.
  - 3) Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
  - 4) Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi.

- 5) Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

#### **2.1.10. Pelaksanaan**

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa telah diatur beberapa **pokok** penggunaan keuangan desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- b. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Dalam merealisasikan APBDesa, Kepala Desa bertindak sebagai kordinator kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa. Pelaksanaan kegiatan harus mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Semua ketentuan tersebut tercantum dalam pasal 121 PP No. 43 Tahun 2014. Selain itu, APBDesa dapat digunakan untuk pembangunan antar desa atau biasa disebut

pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan kawasan perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, dan dapat juga secara top down sebagai program Gubernur atau Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, masyarakat dan pemerintah desa dapat memperoleh bantuan pendamping secara berjenjang. Secara teknis, pendampingan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, atau pihak ketiga yang dikordinasikan oleh Camat di Wilayah Desa tersebut. Ketentuan tentang pendamping bagi masyarakat dan pemerintah desa telah diatur pada pasal 128-131 PP No. 43 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa No.3 tahun 2015 tentang pendamping desa.

#### **2.1.11. Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

Kepala Desa adalah penanggungjawab dari pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan. Dalam PP No. 43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang wajib dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa wajib melaporkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Selain itu, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat Kepala Desa ditukan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui

Camat. Pengaturan pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan APBDesa tercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang harus disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, yaitu:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- c. Format laporan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Variabel	Hasil peneliti
1.	Muntahanah dan Murdijaning sih (2014)	Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas	Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa	Kecamatan Somagede sebagai penerima dana ADD bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan dan pelaporan keuangan ADD dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Pelaporan keuangan ADD di Kecamatan Somagede dari tahun ketahun sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

2.	Subroto (2009)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) di 12 desa se Kecamatan Tlogomulyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi; pelaksanaannya telah menerapkan prinsip- prinsip partisipatif, dan transparan; pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik dan program ADD mendapat respon/tanggapan positif masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutan guna meningkatkan pembangunan pedesaan.
3.	Andi Siti Sri Hutami (2017)	analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo	analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)	Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung-jawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal. Hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami


---

keterlambatan. Untuk proses Pelaporan Realisasi Penggunaa ADD belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan Dana untuk tahapan berikutnya. Begitupula dengan Pertanggung jawaban penggunaan ADD sehingga masyarakat tidak dapat mengevaluasi hasil kerja Pemerintah desa.

---



### 2.3. Kerangka Penelitian



Gambar 2.2 Kerangka konseptual